



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 451 / 229 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2016-2021 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 451/556 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2016-2021, maka guna kelancaran, pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 300);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Pegurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. merencanakan koordinasi dengan instansi terkait Lembaga Sosial Keagamaan;
- b. mengadakan pembinaan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi Ayat-ayat Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa cabang antara lain :
 1. Tafsir (Penafsiran);
 2. Tahfidz (Hafalan);
 3. Tilawah dan Qira'at (Baca dan Lagu)
 4. Khat (Tulisan indah Al-Qur'an);
 5. Fahmil/Cerdas Cermat Al-Qur'an; dan
 6. Syarahan (Puitisasi).
- c. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
- d. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengurus kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat Se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 451 / 229 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 April 2022

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Hj. Etik Suryani, SE, MM	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberi nasihat, pengarahan dan petunjuk
2.	Wawan Pribadi, S.Sos	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberi nasihat, pengarahan dan petunjuk
3.	K.H. Abdullah Faisol, M.Hum	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberi nasihat, pengarahan dan petunjuk
4.	Drs. H. Agus Santosa	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua Umum	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Drs. H. Muh Mu'alim, M.Pd.I	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua 1	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6.	Rujito, SE	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua 2	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
7.	Endang Sri Harjanti, SE, MM	Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua 3	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
8.	H. Imam Waladi, M.Ag.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris Umum	Mengkoordinir dan melaksanakan tugas kesekretariatan

1	2	3	4	5
9.	Ari Haryanto, S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris 1	Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan
10.	M. Amir Maksu	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris 2	Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan
11.	Dwi Handayani, SE, M.Si	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Mengkoordinir dan melaksanakan tugas perbendaharaan
12.	Paralel Eka	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Bendahara	Membantu pelaksanaan tugas perbendaharaan
13.	Tardi, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Mengkoordinir pelaksanaan tugas kegiatan pendidikan dan pelatihan
14.	H. Lasimin, S.Pd.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Membantu melaksanakan tugas kegiatan pendidikan dan pelatihan
15.	Sundari, SS	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Membantu melaksanakan tugas kegiatan pendidikan dan pelatihan
16.	H. Abdul Rochman, S.Ag.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan	Mengkoordinir pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan
17.	Dini Andriyani P, SE, MM	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan	Membantu pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan
18.	H. Khomsun Nur Arif, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan	Membantu pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan

1	2	3	4	5
19.	Warits Lugmanatun Hakimah, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan	Membantu pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan
20.	Sartana, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi	Mengkoordinir pelaksanaan Pembinaan dan kegiatan lomba serta prestasi
21.	Intan Sari, M.Ag.	Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Hasan, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi	Membantu pelaksanaan Pembinaan dan kegiatan lomba serta prestasi
22.	Dikdik Mudzakhir, S.Pd., M.Pd.	Pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab, Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi	Membantu pelaksanaan Pembinaan dan kegiatan lomba serta prestasi
23.	Mudzakhir, S.Ag.	Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi	Membantu pelaksanaan Pembinaan dan kegiatan lomba serta prestasi
24.	Zain Annas Muthmainah, S.Pd.	Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Grogol Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi	Membantu pelaksanaan Pembinaan dan kegiatan lomba serta prestasi
25.	Moyo Basuki, S.Pd.	Guru Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa, Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi	Membantu pelaksanaan Pembinaan dan kegiatan lomba serta prestasi
27.	Dra. Ida Rohayati	Guru Pondok Pesantren Modern Islam As Salaam Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi	Membantu pelaksanaan Pembinaan dan kegiatan lomba serta prestasi
28.	H. Riyadi, M.Pd.	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sosial, Seni Budaya	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan social dan seni-budaya

1	2	3	4	5
29.	M. Bahaudin	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sosial, Seni Budaya	Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan social dan seni-budaya
30.	Retno Handayani	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sosial, Seni Budaya	Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan social dan seni-budaya
31.	Mahbub Humam Author, SHI	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sosial, Seni Budaya	Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan social dan seni-budaya
32.	Roni Gunawan, SH	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sosial, Seni Budaya	Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan social dan seni-budaya
33.	Sukando	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana	Mengkoordinir ketersediaan sarana dan prasarana lembaga dan kegiatan
34.	H. Slamet Widodo, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Sarana dan Prasarana	Membantu ketersediaan sarana dan prasarana lembaga dan kegiatan
35.	Siti Muslihah, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Sarana dan Prasarana	Membantu ketersediaan sarana dan prasarana lembaga dan kegiatan

2.

1	2	3	4	5
36.	Bagus Pamungkas, SE	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi	Mengkoordinir pelaksanaan tugas publikasi dan dokumentasi lembaga dan kegiatan
37.	H. Tri Minarno, SH	Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Publikasi dan Dokumentasi	Membantu pelaksanaan tugas publikasi dan dokumentasi lembaga dan kegiatan
38.	Makmuri, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Publikasi dan Dokumentasi	Membantu pelaksanaan tugas publikasi dan dokumentasi lembaga dan kegiatan
39.	Roesdi Parsono	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Publikasi dan Dokumentasi	Membantu pelaksanaan tugas publikasi dan dokumentasi lembaga dan kegiatan
40.	Muh. Safi'i, S.Ag.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Publikasi dan Dokumentasi	Membantu pelaksanaan tugas publikasi dan dokumentasi lembaga dan kegiatan

BUPATI SUKOHARJO, ✓

ETIK SURYANI

Pa.